

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN *TREND*
PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Cavin Rizqy Amamy
NIM: 214102010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2025**

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN *TREND*
PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Cavin Rizqy Amamy

NIM: 214102010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2025**

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN *TREND*
PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Cavin Rizqy Amamy
NIM: 214102010011

Disetujui Pembimbing

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
NIP. 198711212023211017

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN *TREND*
PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

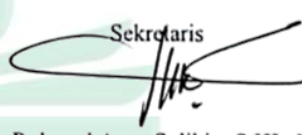
Hari: Selasa Tanggal: 16 September 2025

Tim Penguji

Ketua


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

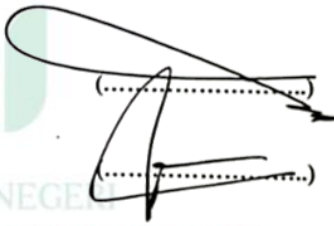
Sekretaris


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wihand Hidayat, M.A.
NIP. 19911072019011004

MOTTO

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S An-Nisa :21).¹



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir alquran),120.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini khusus penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Hasan Basri dan D. N. Yatik. Terimakasih atas semua doa, cinta kasih dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih karena tak pernah lelah bekerja, berdoa dan percaya hingga penulis bisa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keringat dan pengorbanan mereka adalah fondasi dari setiap halaman skripsi ini. Gelar dan ijazah ini adalah milik kami bersama. Terimakasih untuk cinta tanpa syarat dan mimpi yang kalian titipkan pada penulis dan segenap keluarga besar.
2. Kakak terhormat Irham Bashori Hasba dan istrinya Dina Tsalist W. yang selalu ada buat penulis untuk memberikan, motivasi, biaya dan semangat agar terus berusaha.
3. Terimakasih juga kepada kepada Holida, orang istimewa bagi penulis yang tak kalah penting dalam memberikan sumbangsih, dukungan aksi dan seluruh *effort* dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu hadir dalam setiap langkah perjuangan penulis.

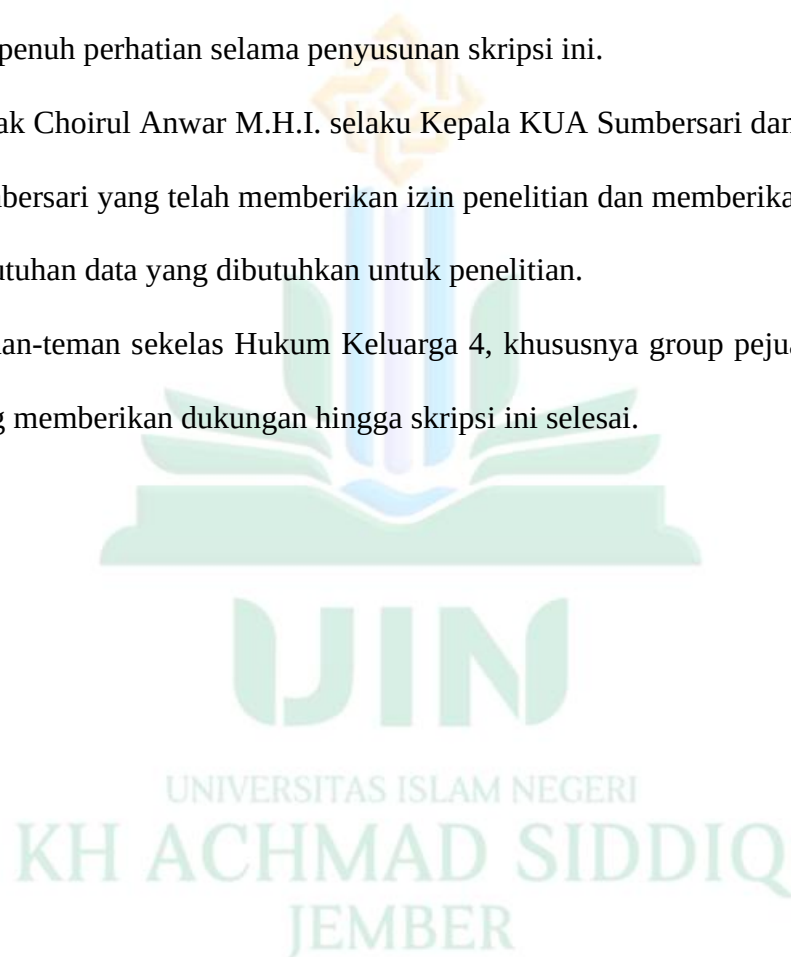
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw sebagai nabi pemberi petunjuk kebenaran dari setiap zaman. Karena berkah beliau, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas terselesaikannya skripsi dengan judul: *“implementasi pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai upaya mengembangkan trend perjanjian perkawinan di kua sumbersari kabupaten jember”*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin segenap jajaran UIN KHAS Jember dengan bijaksana.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah menkoordinir berjalannya kegiatan akademik dengan baik dan sempurna.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Sholikul Hadi., S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Inayahtul Anisah, S. Ag., M. Hum Koordinator Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
6. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Choirul Anwar M.H.I. selaku Kepala KUA Summersari dan staf KUA Summersari yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan berbagai kebutuhan data yang dibutuhkan untuk penelitian.
8. Teman-teman sekelas Hukum Keluarga 4, khususnya group pejuang sidang yang memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.



ABSTRAK

Cavin Rizqy Amamy, 2025 *implementasi pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai upaya mengembangkan trend perjanjian perkawinan di kua sumbersari kabupaten jember.*

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Trend, KUA Sumbersari

Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan sosial yang menyatukan dua individu dalam ikatan perjanjian lahir batin. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kecamatan Sumbersari, dinamika perkawinan mengalami perubahan, termasuk meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hukum dalam bentuk perjanjian perkawinan. Fenomena ini menjadi menarik dikaji karena perjanjian perkawinan, yang dulunya dianggap tabu, kini mulai dilihat sebagai langkah preventif dan rasional dalam membangun rumah tangga yang sehat serta kokoh secara hukum.

Fokus penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai (1) Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Bagaimana penerapan perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari? (3) Bagaimana *Trend* Perjanjian Perkawinan di KUA Sumbersari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Implementasi perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2) Penerapan perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari? (3) *Trend* Perjanjian Perkawinan di KUA Sumbersari Kabupaten Jember?

Metode dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian empiris. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum; serta teori Maqashid Syariah Jasser Auda.

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek edukasi dan persepsi masyarakat. (2) Perjanjian ini terbukti efektif mencegah konflik harta dikemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya perjanjian ini pasangan dapat lebih berkomitmen dalam pernikahan, dan dari KUA Sumbersari dapat dijadikan contoh model pengembangan kesadaran hukum perkawinan di kawasan urban lainnya, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat menjadi *trend* dikemudian hari (3) *Trend* perjanjian perkawinan di wilayah ini menunjukkan peningkatan daripada tahun sebelumnya, meskipun jumlahnya relatif kecil, dari pelaku perjanjian perkawinan ini rata-rata Sumbersari berasal dari masyarakat yang menengah keatas khususnya di kalangan berpendidikan tinggi dan ekonomi stabil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.iv
MOTTO	Error! Bookmark not defined.v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subyek Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	30
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahapan Penelitian.....	32
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Obyek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis.....	41
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	18
Tabel 2	Konsep Maqashid Syariah	23
Tabel 3	Daftar Anggota Petugas di KUA Summersari	40
Tabel 4	Daftar Anggota Petugas di KUA Summersari	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi KUA Kecamatan Summersari	38
Gambar 2	lampiran foto dokumentasi penelitian	79



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan individu, terdapat tiga fase kehidupan yang akan dialami setiap orang dan akan selalu melibatkan orang lain yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Penciptaan manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam Surah Yāsīn Ayat 36 menempatkan manusia selalu berpasang-pasangan dan saling berinteraksi sesamanya merupakan identitas serta menjadi orientasi bagi kehidupan manusia.² Oleh karenanya, perkawinan adalah hubungan dan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai perkawinan menjadi kebutuhan primer dan selalu dilakukan setiap orang.

Perkawinan merupakan hal substansial dalam setiap kehidupan manusia sebab selain untuk membentuk keluarga dan mempertegas aspek biologis dan keturunan, perkawinan juga memiliki sakralitasnya karena berhubungan dengan aspek vertikal yakni bagian dari beribadah kepada Tuhan sekaligus aspek horizontal karena mempertegas relasi antar hubungan sosial yang memberi dampak pada keterikatan hubungan keperdataan antar sesama warga negara.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan aktivitas hidup yang dilakukan bersama oleh seorang laki-laki yang menjadi suami, dengan seorang

² Calvin S. Hall, Gardner Lindzey, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Yustinus (Penerjemah), (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 237.

³ Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 29.

perempuan yang menjadi istri dengan persyaratan-persyaratan tertentu berdasar perjanjian mengikat secara lahir dan batin.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebut perkawinan merupakan perikatan lahir dan batin laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai ajaran Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh keterbukaan dalam hidup dalam setiap aspek terutama terkait hak dan kewajiban keduanya. Perencanaan membentuk rumah tangga dari kedua mempelai tentu perlu persiapan matang dari kedua belah pihak karena melibatkan keluarga masing-masing sehingga rumah tangga yang akan dijalani sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak dan atas dasar harapan serta cita-cita keduanya. Oleh karena itu, salah satu sarana mengikat kesepakatan kedua belah pihak dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang tercatat dan legal dihadapan saksi dan notaris sehingga melahirkan akta perjanjian perkawinan.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebut tujuan perkawinan dalam rangka membangun keluarga atau rumah tangga sesuai pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sejatinya menempatkan prosesi perkawinan harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan perkawinan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1993), 7.

⁵ Freddy Pieloor, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami* (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 23.

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai warga negara dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam proses perkawinan tersebut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan salah satu persyaratan perkawinan adalah harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasar pada kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak mempelai dalam rangka untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan tanpa adanya berbagai paksaan dari berbagai pihak.⁶

Perkawinan yang sah dapat menciptakan hubungan resmi dan legal menurut negara yang dilakukan oleh suami dan istri, orang tua dan anak, berserta berbagai harta yang diperoleh bersama dan saling menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing keluarga. Oleh karena itu, perkawinan sah dapat menimbulkan peran dan tanggungjawab kepada kedua belah pihak dalam keluarga yang harus saling dijaga dengan penuh tanggungjawab.⁷ Selain itu, perkawinan juga dapat melahirkan kewajiban dan hak atas harta kekayaan yang menjadi milik bersama dan didapatkan selama perkawinan berlangsung oleh suami dan istri yang dikenal dengan harta gono-gini.⁸

Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang masih belum familiar dalam tradisi perkawinan masyarakat Indonesia. Bahkan praktik tersebut lebih

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2010) 41.

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),122.

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 22.

condong pada narasi negatif dan tabu, terlebih perjanjian perkawinan seringkali diidentikkan dengan persoalan harta benda kedua mempelai. Meskipun pada praktiknya, perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sarana perikatan dan *role model* atas banyak hal antara suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya kelak.⁹

Secara khusus, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;

- (1). Sebelum perkawinan dilaksanakan, calon suami dan calon istri membuat kesepakatan dan persetujuan yang berlaku kepada kedua belah pihak untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- (2). Perjanjian batal dan tidak dapat disahkan jika terdapat pelanggaran atas norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.
- (3). Perjanjian dinyatakan berlaku tepat ketika perkawinan berlangsung.
- (4). Perjanjian tidak dapat diubah, kecuali oleh kedua belah pihak suami istri yang membuat perjanjian dan dengan ketentuan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

Uraian Pasal 29 tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat, diberlakukan dan disepakati oleh pasangan suami istri dihadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian tersebut sehingga terbit akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sah dan mengikat bagi kedua belah pihak pembuat perjanjian.¹⁰

⁹ Yasin Yusuf Abdillah, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia; Tinjauan Maqāsid Asy-Syari'Ah," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 10, No. 2 (Tahun 2018):165, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 7.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada lembaga berwenang untuk menerbitkan surat perjanjian perkawinan, yakni; *Pertama*, perjanjian perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan disahkan melalui Surat Disjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dan memberikan mandat legalisasi atas akta perjanjian perkawinan bagi masyarakat non muslim. *Kedua*, Kantor KUA memperoleh mandate untuk dapat menerbitkan legalisasi dan akta perjanjian perkawinan sesuai Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017. *Ketiga*, notaris juga memperoleh mandate untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.¹¹

Meskipun bukan kebiasaan umum yang dilakukan masyarakat, perjanjian perkawinan tidak mesti harus dikonotasikan dengan perkara negatif. Tidak sedikit kasus yang muncul di masyarakat terkait harta gono gini dan melahirkan masalah dan konflik yang berkepanjangan karena tidak adanya perjanjian pernikahan sebelumnya. Keberadaan perjanjian perkawinan mestinya dapat menjadi alat untuk meminimalisir perselisihan terkait harta benda dan utamanya harta gono-gini yang diperoleh selama pernikahan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dibuat tentu dengan adanya berbagai tujuan tertentu. Manan menyebutkan ada tiga tujuan pembuatan perjanjian perkawinan, yakni: *Pertama*, memberikan perlindungan atas harta benda kedua

¹¹ Agus Purnomo, Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*, (Malang: Intelegensia Media, Kelompok Intrans Publishing, 2021), 22.

belah pihak yang dibawa sebelum perkawinan terjadi. *Kedua*, Melindungi usaha yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka untuk terhindar dari pailit yang dapat dialami salah satu pihak. *Ketiga*, melindungi pihak yang tidak berhutang kepada pihak lainnya. Pengaturan pemisahan harta dan pemisahan hutang piutang dalam perjanjian perkawinan dilakukan untuk melindungi para pihak agar lebih bertanggungjawab.¹²

Trend perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri dapat dimaksudkan juga untuk membangun sarana saling terbuka bagi kedua belah pihak dalam rumah tangga mereka. Suami istri saling terbuka secara finansial seringkali dianggap tabu dan tidak sesuai kebiasaan masyarakat. Uraian diatas pada akhirnya menjadi penelitian penulis terkait trend perjanjian perkawinan dengan lokasi penelitian di wilayah perkotaan yakni pada KUA Summersari Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana penerapan perjanjian perkawinan di KUA Summersari?
3. Bagaimana *Trend* Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember?

¹² Muhammad Ngizzul Muttaqin, Miftah Rosadi, “Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah,” Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender, *Jurnal Al-Maiyyah Volume 13*, No.1 (Tahun 2020)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember.
2. Menganalisa penerapan perjanjian perkawinan di KUA Summersari.
3. Menganalisa bagaimana trend penerapan perjanjian perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dari aspek:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran terbaru di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah secara khusus, dan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq secara umum, terkait fenomena perjanjian perkawinan di Kabupaten Jember yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum keluarga khususnya terkait perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat untuk menjadi masukan atas kebijakan-kebijakan lanjutan terkait trend perjanjian perkawinan untuk meminimalisir problem sosial khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi peneliti lain.

E. Definisi Istilah

Urgensi penjabaran istilah-istilah dalam definisi masalah menjelaskan bahwa setiap pemakaian istilah oleh peneliti perlu dijabarkan dengan baik agar

supaya pembaca dapat memahami maksud dari penelitian yang dibuat penulis dan tentu menghindarkan dari kesalahpahaman tentang makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut istilah penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. *Implementasi*

Implementasi adalah proses penerapan suatu kebijakan, aturan, atau program ke dalam tindakan nyata melalui lembaga atau pihak terkait, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan maksud dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. *Trend*

Trend merupakan sebuah arah perubahan yang terjadi dalam sebuah periode waktu tertentu secara terus menerus dengan pola yang dapat diprediksi dengan jelas sehingga berdampak signifikan dalam setiap kehidupan masyarakat. Karena pola perubahan yang terjadi secara terus menerus, *trend* dapat terjadi dalam periode yang panjang, bahkan dapat terjadi dalam beberapa tahun dan beberapa dekade. *Trend* dapat berdampak secara positif dan atau sebaliknya menjadi *trend* negatif bagi nilai dan kualitas kehidupan, namun *trend* juga tidak memberikan dampak apapun terhadap kehidupan.¹³

¹³ Kemendikbud RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trend>.

3. *Perjanjian Perkawinan*

Perjanjian perkawinan adalah sebuah pakta yang dibuat dan disepakati oleh calon pengantin yang akan menikah untuk membuat pengaturan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan.¹⁴ Perjanjian pernikahan pada umumnya dibuat sebelum akad pernikahan dilangsungkan, namun juga dapat dilakukan setelah pernikahan dilakukan. Perjanjian pernikahan dibuat bertujuan untuk membuat pengaturan tentang hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, menanggulangi dan menghindari berbagai konflik yang mungkin akan timbul dalam pernikahan, mengatur pembagian dan kepemilikan harta kekayaan pasangan, serta melindungi hak-hak masing-masing dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan berisi tentang berbagai kesepakatan pengaturan hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, pembagian harta benda pasangan yang diperoleh dalam pernikahan, pengaturan hak hutang, dan berbagai pengaturan lainnya yang dibuat kedua belah pihak untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Jenis perjanjian pernikahan dapat berupa perjanjian pra perkawinan (*Prenuptial Agreement*) yaitu perjanjian yang dibuat dan disepakati sebelum pernikahan dilaksanakan, perjanjian pasca perkawinan (*Postnuptial Agreement*) yaitu perjanjian yang dibuat dan disepakati setelah pernikahan dilaksanakan, perjanjian terkait harta bersama yakni perjanjian terkait pengaturan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.¹⁵

Perjanjian pernikahan memiliki kelebihan sekaligus kelemahannya. Kelebihan

¹⁴ Abdul rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003,) 119.

¹⁵ Maslina Daulay, "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat" *Jurnal Hikmah* Vol.12, No.1. (Tahun 2018).

perjanjian pernikahan adalah menjadi standar bersama untuk menghindari konflik yang sangat mungkin muncul dalam pernikahan, membuat system pengaturan harta benda dan kekayaan pasangan secara adil, melindungi dan memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Sementara kelemahan perjanjian pernikahan terletak pada adanya biaya untuk membuat perjanjian pernikahan karena dibuat didepan notaris, pembuatan perjanjian pernikahan membutuhkan proses yang mungkin bisa memakan waktu yang lama, serta keberadaan perjanjian pernikahan dapat membatasi kebebasan masing-masing pasangan dalam pernikahan.¹⁶

4. Perkotaan

Perkotaan merupakan wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan pedesaan. Kota identik dengan akses informasi yang lebih luas, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta kemajuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap hukum dan modernitas, termasuk dalam urusan pernikahan dan perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan.¹⁷

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) umumnya masih dianggap tabu di sebagian besar wilayah, namun di kota, isu ini mulai diterima karena; *Pertama*, banyak pasangan adalah pekerja profesional, pengusaha, atau akademisi. *Kedua*, adanya kesadaran untuk melindungi harta pribadi dan merencanakan kehidupan pernikahan secara rasional. *Ketiga*, terbiasa

¹⁶ Muhamad Idain, *Pesan-pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2015),5.

¹⁷ Kemendikbud RI, KBBI VI, (2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkotaan>.

mengakses informasi hukum melalui internet, media sosial, seminar, atau penyuluhan hukum. *Keempat*, tingkat pendidikan masyarakat kota umumnya lebih tinggi, sehingga mendukung pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan.¹⁸

Penempatan Kecamatan Sumbersari sebagai lokasi penelitian oleh penulis berdasar pada pertimbangan terhadap karakteristik masyarakat urban lebih kuat dibanding kecamatan lain di Kota Jember, Sumbersari merupakan pusat pendidikan, karena di wilayah ini terdapat Universitas Jember (UNEJ) dan beberapa perguruan tinggi serta sekolah unggulan. Hal ini menjadikan penduduk Sumbersari didominasi oleh mahasiswa, dosen, dan akademisi. Akses informasi hukum lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya karena masyarakat Sumbersari lebih dekat dengan komunitas hukum kampus dan notaris yang membuka praktik di sekitar kampus juga tingkat kesadaran terhadap hukum keluarga dan perjanjian perkawinan di Sumbersari lebih progresif karena adanya pengaruh dari kalangan intelektual. Meskipun Kaliwates dan Patrang juga termasuk dalam kategori wilayah perkotaan, namun Kaliwates lebih dominan sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Demikian pula Patrang lebih bersifat administratif karena di sana terdapat kantor pemerintahan dan pusat kesehatan, namun tidak sepadat Sumbersari dari sisi dinamika akademik dan urban sosial.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁸ Lubis Suhrawardi, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

Penelusuran penulis melalui observasi pendahuluan dan berbagai wawancara dengan pihak KUA, permintaan informasi dan konsultasi mengenai perjanjian perkawinan lebih sering ditemukan di KUA Summersari dibandingkan dua kecamatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Summersari menjadi representasi yang tepat untuk meneliti tren perjanjian perkawinan di wilayah perkotaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian menjadi peta alur bagi penulis untuk mendapatkan gambaran dalam tahapan penelitian yang akan dilakukan. sistematika pembahasan merupakan gambaran penulis dalam skripsi yang akan ditulis. Secara keseluruhan, sistematika pembahasan dalam penelitian terbagi dalam lima bab pembahasan, yakni:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini dibuat dalam rangka untuk mendapatkan gambaran umum terkait pembahasan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada bab selanjutnya.

Bab II merupakan kajian kepustakaan yang didalamnya mengulas tentang beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Kegunaan penelitian dahulu dalam rangka untuk memetakan berbagai penelitian yang dibuat sebelumnya sebagai referensi penulis untuk melengkapi penelitian yang sedang dibuat. Disamping terdapat kajian

kepastakaan, dalam bab ini juga akan membahas tentang kajian teoritis yang nantinya akan penulis jadikan pisau analisa untuk membedah fokus penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang metode atau cara penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, sumber data sebagai objektifikasi penelitian dan penentuan respondensi, metode pengumpulan data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang didalamnya berisi tentang pemaparan data hasil penelitian, penyajian data dan analisis data dan pembahasan temuan-temuan penelitian di lokasi dan respondensi penelitian.

Bab V merupakan kesimpulan dari penulis sebagai jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Kesimpulan juga dilengkapi saran dari peneliti kepada pembaca dan para peneliti setelahnya yang didasarkan pada pengalaman peneliti terkait trend perjanjian pernikahan di perkotaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Perjanjian Perkawinan sebenarnya bukan penelitian baru karena terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan membahas persoalan Perjanjian Perkawinan. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk memperkuat penelitian yang dilakukan penulis sehingga tidak ada pengulangan penelitian, namun dalam rangka untuk mengembangkan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Ahmad Fauzan yang diterbitkan oleh UIN Kiai Achmad Siddiq Jember tahun 2023 berjudul *“Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Summersari Kabupaten Jember)”* menghasilkan kajian terkait hal penting dalam melaksanakan perjanjian perkawinan dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu keharmonisan menjadi salah satu tujuan berkeluarga. Penelitian ini sama-sama melakukan penelitian terkait perjanjian perkawinan perjanjian perkawinan di KUA Summersari. Perbedaannya, penelitian terdahulu berbicara terkait arti penting perjanjian perkawinan, sementara penulis mengembangkan pembahasannya menjadi penelitian terkait trend perkawinan.

2. Veti Anggriani¹⁹ dalam skripsinya yang diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 berjudul *“Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”* Penelitian tersebut membahas tentang penjaminan atas perlindungan atas hak-hak istri melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini menekankan bahwa munculnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada perceraian, namun juga bisa diselesaikan dengan cara adanya perjanjian berikut konsekuensi atas pelanggaran tersebut melalui perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan konsep *masalah mursalah* yang dibuhungkan dengan perjanjian perkawinan untuk melindungi hak istri termasuk dalam menjaga diri (*hifz an-nafs*).
3. Penelitian oleh Muhammad Iqbal.²⁰ Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul *“Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Kepala KUA di Kota Malang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian perkawinan, yang menyatakan bahwa pandangan kepala KUA di Kota Malang menyikapi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁹ Veti Anggriani, *“Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”* (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2022).

²⁰ Muhammad Iqbal, *“Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan”* (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2020)

perjanjian perkawinan terbagi dalam dua pandangan yakni pendapat yang setuju dan mendukung putusan tersebut dan pendapat yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan, namun perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian penulis bukan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada trend perjanjian perkawinan yang diimplementasikan di KUA Summersari Kabupaten Jember.

4. Penelitian Tesis oleh Nadya Khanna Syarifah dengan judul “*Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*” pada Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019.²¹ Penelitian ini membahas tentang sahnya membuat perjanjian pernikahan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pandangan maqasid Syariah Jasser Auda terkait keabsahan perjanjian pernikahan selama memperoleh manfaat dan mencegah datangnya mudharat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada penggunaan maqasid Syariah sebagai pisau analisa, namun perbedaannya terletak pada objek kajiannya dimana penulis meneliti kebijakan penggunaan perjanjian perkawinan di KUA Summersari Kabupaten Jember.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²¹ Nadya Khanna Syarifah, “*Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*” (Tesis, UII Yogyakarta, 2019)

5. Penelitian dalam bentuk skripsi pada Universitas Pancasakti Tegal yang dilakukan oleh Yusuf Iskandar²² pada tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia”*. Penelitian tersebut membahas ketentuan hukum perjanjian perkawinan yang diatur dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 139 – 154 yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan melahirkan akibat hukum mengikat terhadap harta benda perkawinan yang dihasilkan karena adanya perjanjian pra nikah. Perjanjian yang dibuat dapat diubah dengan adanya persetujuan dari para pembuat perjanjian.
6. Penelitian Ahmad Daviq Nur Dziddan.²³ Penelitian skripsi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan judul *“Perjanjian Pra Nikah dan Akhibat Hukumnya ditinjau dari Perspektif hukum nasional”* mengurai tentang arti penting perjanjian pra nikah dalam rangka untuk melindungi harta masing-masing pihak dalam pernikahan dengan membuat surat perjanjian yang jelas dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sama-sama meneliti perjanjian perkawinan namun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dimana penulis meneliti apakah perjanjian perkawinan ini diterapkan di KUA Summersari atau tidak.

²² Yusuf Iskandar, *“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia”* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

²³ Ahmad Daviq Nur Dziddan, *“Perjanjian Pra Nikah dan Akhibat Hukumnya ditinjau dari Perspektif hukum nasional”* (Skripsi, UM Surakarta, 2017)

Persamaan dan perbedaan penelitian diatas terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Fauzan, <i>Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Sumbersari Kabupaten Jember, 2023</i>	1. Perjanjian Perkawinan 2. Objek Penelitian sama yakni di KUA Sumbersari	1. Trend Perjanjian perkawinan 2. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, sementara penelitian sebelumnya menggunakan bentuk penelitian normatif
2	Veti Anggriani, <i>Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang), 2022</i>	1. Perjanjian perkawinan 2. Teori maqasid	1. <i>trend</i> perjanjian perkawinan
3	Muhammad Iqbal, <i>Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, 2020</i>	1. Perjanjian perkawinan 2. Objek penelitian yakni KUA	1. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, sementara penelitian sebelumnya menggunakan bentuk penelitian normatif 2. <i>Trend</i> perjanjian perkawinan
4	Yusuf Iskandar, <i>Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata di Indonesia, 2019</i>	1. Perjanjian perkawinan	1. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, sementara penelitian sebelumnya menggunakan bentuk

			penelitian yuridis normatif 2. <i>Trend</i> perjanjian perkawinan
5	Nadya Khanna Syarifah, <i>Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah</i> Jasser Auda, 2019	1. Perjanjian perkawinan 2. Teori maqasid	1. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, sementara penelitian sebelumnya menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif 2. <i>Trend</i> perjanjian perkawinan
6	Ahmad Daviq Nur Dziddan, <i>Perjanjian Pra Nikah dan Akhibat Hukumnya ditinjau dari Perspektif hukum nasional</i> , 2017	1. Perjanjian perkawinan	1. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, sementara penelitian sebelumnya menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif 2. <i>Trend</i> perjanjian perkawinan

B. Kajian Teori

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam pandangannya menyatakan upaya penegakan hukum dalam tatanan masyarakat akan memperoleh hasil jika didasarkan pada tiga unsur, yakni adanya struktur hukum (*structure of law*), adanya substansi hukum dan adanya budaya hukum dalam masyarakat (*legal culture*). Keberadaan struktur hukum (*structure of law*) terkait erat dengan para aparaturnya. Dalam konteks perjanjian perkawinan dalam penelitian penulis, keberadaan kebijakan kepala KUA Summersari untuk menerapkan perjanjian perkawinan memainkan peran penting terhadap

efektivas penerapan perjanjian perkawinan. Keberadaan substansi hukum (*structure of law*) dalam konteks perjanjian perkawinan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hal tersebut seperti adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 29 yang spesifik mengatur tentang perjanjian perkawinan. Budaya hukum (*Legal Culture*) yakni adanya kemauan masyarakat untuk menerapkan perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari juga memainkan peranan penting dalam penerapan perjanjian perkawinan karena bagaimanapun juga, hukum yang hidup (*the living law*) harus berasal dari masyarakat pengguna hukum.²⁴

2. Teori Maqasid Syariah

Maqashid Syariah yang ditetapkan Allah dapat ditelusuri melalui dua mekanisme yakni yakni pertama, Al-Qur an sendiri dan Sunnah yang merupakan sumber otoritatif dalam penggalan hukum. *Kedua*, melalui akal atas Al-Qur an dan Sunnah yang dapat dilakukan melalui lima cara, yakni *ibrah al-nas* (makna eksplisit), *isharoh al-nas* (makna tersirat), *dalalah al-nas* (makna tersimpul), dan *iqtida al-nas* (makna yang dikehendaki), dan melalui *ijma'* dan *qiyas*. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan melalui *maslahah*, *urf*, *syar'u man qoblana*, *madzhab al-Shahabi*, *istihsan*, *istishab*, *sad al-dhari'ah*. Mekanisme ini membuka jalan bahwa keterlibatan akal pikiran sangat dimungkinkan dalam penggalan hukum.²⁵

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal Refleksi Hukum* 1, No. 1 (2012): 1–18

²⁵ M. H Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),33.

Manusia dilahirkan kompleks dengan berbagai model, wacana dan aktivitas yang selalu berkembang. Sehingga sangat memungkinkan bahwa kompleksitas ini tidak dapat tertampung dan ternaungi oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasar kenyataan ini, Jasser Auda hadir. Auda juga mempunyai kegelisahan yang identik tentang ketidakmampuan hukum Islam dalam mengakomodir kompleksitas perkembangan aktivitas manusia. Auda berpendapat, lemahnya kontribusi hukum Islam ini disebabkan ketidakmampuan ulama' dalam konteks metodologis, sehingga tidak mampu melahirkan produk hukum baru. Sehingga Jasser Auda merapikan konstruksi *maqashid syariah* melalui pendekatan teori sistem analisis.

Ulama modern membagi *maqashid Syariah* dalam hal yang mempunyai sifat teknis-implementatif. *Maqashid* ditentukan oleh beberapa dimensi pertimbangan, yakni tingkat kebutuhan, ruang lingkup pencapaian tujuan dan universalitas ujian. Pengetahuan akan *maqashid* yang lawas dikritisi oleh ulama kekinian melalui gagasan dan klasifikasi *maqashid* baru yang mampu menjawab pertanyaan yang menjadi persoalan terkini umat.²⁶

Adapun konsepnya adalah, *pertama* memberikan perhatian intens pada ruang lingkup aturan yang ditetapkan. Dalam hal ini *maqashid* dibagi menjadi tiga macam: (1). *Maqashid* umum yang dapat dipahami melalui kompilasi hukum Islam dan *maqashid* baru seperti isu keadilan dan kemudahan. (2). *Maqashid* spesifik yang dilihat dari pembahasan hukum Islam tematik dan

²⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5-8.

tertentu, seperti isu dan tema kesejahteraan anak, hukum keluarga, menghindari kriminalisasi dalam tindak kriminal, anti-monopoli dalam setiap akad transaksi finansial. (3). *Maqashid parsial* merupakan makna dibalik peraturan, seperti penemuan kebenaran dalam mencari saksi untuk kasus peradilan. *Kedua*, ilmuwan kekinian mempublikasi *Maqashid Syariah* baru yang universal dan bersumber langsung dari Al-Quran, bukan produk fiqh dalam madzhab hukum Islam. Pendekatan ini membiarkan *maqashid syariah* mereduksi sejarah fiqh dengan memberikan presentasi terhadap prinsip dan nilai naskah yang tinggi.

Maqashid universal tersebut terkait dengan aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, *tazkiyah* dan masih ada lagi yang lain. Seluruhnya dihadirkan sesuai pikiran hakim. Tidak ada klasifikasi dan strukturasi yang dapat mengakuisisi sebagai kemauan Tuhan secara mutlak. Sebab jika merujuk pada kenyataan alam yang diciptakan Tuhan, tidak pernah ditemukan struktur alami yang dapat merepresentasikannya dalam bentuk siklus, piramida atau kota yang biasa digunakan untuk menggambarkan relasi entitas.²⁷ Oleh sebab itu, *maqashid syariah* digambarkan sebagai struktur multi dimensional.

Hasil pengamatan Jasser Auda terhadap *maqashid syariah* mengalami perubahan dan perkembangan yang didasarkan pada periodeisasi waktu yakni

²⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 5-8.

masa sahabat, masa imam madzhab, masa perkembangan teori *maqashid* abad 5-8, dan masa kontemporer. Jika Auda ditempatkan pada empat dimensi waktu tersebut, maka gagasannya tidak terlampau berbeda dari gagasan *maqashid* sebelumnya. Auda hanya melakukan pengembangan konsep yang sebelumnya pernah digagas oleh ulama lain. Akan tetapi, kontribusi Auda tidak hanya itu. Auda benar-benar mempunyai gagasan mandiri saat menempatkan *maqashid* sebagai bagian dari filsafat hukum Islam. Hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa *maqashid* bukanlah bagian dari *ushul fiqh* sehingga harus difungsikan sebagai metode yang sangat mendasar dan digunakan dalam metodologi *ushul fiqh*.²⁸

Auda dalam karyanya menyatakan bahwa *maqashid* mempunyai empat arti yakni hikmah atas adanya hukum, *maqashid* adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukum, dan tujuan yang bersifat *ilahiyyah* dan penuh dengan nilai moral yang menjadi basis hukum. *Maqashid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda berorientasi pada nilai dan prinsip kemanusiaan yang garis besarnya adalah Auda membangun ulang konsep *maqashid* klasik yang sifatnya *to protect* menjadi *to develop and right*. Jonkritnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Konsep *Maqashid Syariah*

No	Teori <i>Maqashid</i> Klasik	Teori <i>Maqashid</i> Kontemporer
1	Menjaga keturunan	Menjaga diri yang mempunyai orientasi perlindungan keluarga, dan

²⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 12.

		kepedulian yang berlebih kepada keluarga
2	Menjaga Akal	Upgrade pola pikir dan melakukan riset ilmiah, diantaranya adalah mencari ilmu. Menjauhkan pikiran dari hal-hal criminal dan menjauhi aktivitas yang dapat melemahkan kinerja otak.
3	Menjaga Kehormatan	Melindungi hak asasi manusia, menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia
4	Menjaga Agama	Menghormati kebebasan beragama
5	Menjaga harta	Mengutamakan kepedulian social, memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, berkontribusi dalam perwujudan kesejahteraan manusia.

Secara praktis, pengembangan konsep *maqashid syariah* Auda mengedepankan *human development* sebagai motivasi dan target utama dari masalah *public interest* saat ini. Masalah tersebut tentu begitu kompleks sehingga perlu diselesaikan melalui implementasi *maqashid syariah*. Perkembangan dan uji control *maqashid syariah* dapat dilihat dari Human Development Index dan Human Development Targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB).²⁹

²⁹“United Nations Development Programme”,(2025),<https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>

Menurut Auda, Islam adalah agama dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip kemanusiaan. Islam merupakan solusi perkebangan manusia supaya senantiasa berada di jalan yang benar dan seimbang. Alasan ini menjadi motivasi Auda dalam mengangkat suatu gagasan yang dapat mengatur kehidupan umat Islam supaya berjalan sesuai jalurnya, dan dapat memberikan manfaat bagi manusia.³⁰

Auda mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk selalu melakukan pembaharuan. Auda juga melakukan reformasi yang membuka pintu ijtihad manusia, dengan alasan bahwa setiap *al-nas* sebenarnya memberikan peluang untuk membuka pintu ijtihad. Terbukanya pintu ijtihad sangat memungkinkan adanya jalan keluar terhadap kebuntuan yang tidak dapat dijawab oleh *al-nash*. Auda menyatakan bahwa pintu ijtihad sejatinya terbuka. Akan tetapi harus dibuka dengan kunci yang tepat. Adapun kunci tersebut adalah pendekatan *Maqashid Syariah*.

Dalam konteks ini, Auda menggunakan pendekatan analisis sistem dalam merumuskan pendekatan dan membangun epistemologi hukum Islam di era global yang lebih humanis pasca mengkaji dengan hati-hati tiga tahapan sejarah panjang pemikiran hukum Islam. Menafikan ide kontekstual merupakan sebuah kecelakaan, sebab orientasi hukum Islam tidak akan mengalami perkembangan. Hal ini berakibat pada stagnansi hukum Islam yang berujung pada ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan

³⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 17.

terbaru. Oleh sebab itu, Auda menganggap penting penggunaan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam menjawab isu terbaru sebagai keniscayaan yang tidak dapat ditunda lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti melakukan peninjauan terhadap problem penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni sebuah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa problem hukum dan juga menjadi problem sosial kemasyarakatan. Penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dalam rangka untuk memberikan deskripsi atas temuan data lapangan dan dikaitkan dengan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan khususnya di Kantor Urusan Agama Summersari Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian yang mengkorelasikan aspek teori dan fakta lapangan dalam rangka untuk memahami cara kerja hukum dalam masyarakat secara aplikatif. Dalam penelitian ini, eneliti akan melakukan penelitian langsung terkait efektifitas penerapan perjanjian perkawinan dalam mencegah sengketa harta gono gini di KUA Summersari Kabupaten Jember dan dikorelasikan dengan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan, disamping kajian literasi kepustakaan terkait perjanjian perkawinan juga akan dilakukan.

Penelitian hukum empiris merupakan kiat untuk mengetahui cara kerja hukum dalam masyarakat. Sumber referensi penelitian hukum empiris berupa

fenomena praktik hukum dalam masyarakat dan fakta sosial dalam masyarakat. Penekanan penelitian hukum empiris terletak pada observasi yang dilakukan peneliti dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris melakukan pengamatan atas fakta-fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat melalui pengamatan dan pembuktian melalui uji publik.³¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Hal yang akan diteliti yakni efektifitas penerapan Perjanjian Perkawinan dalam rangka untuk mencegah sengketa harta gono-gini dan korelasinya dengan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. Pemilihan lokasi dilakukan penulis karena Kecamatan Summersari merupakan kecamatan yang terletak di pinggiran kota dimana terdapat perguruan tinggi dan menjadi tolak ukur tingkat pengetahuan masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi sehingga penulis menganggap cocok dijadikan objek penelitian terkait implementasi perjanjian perkawinan.

C. Subyek Penelitian

Penulis melakukan penelitian kepada subyek penelitian pada KUA Summersari yang didalamnya meliputi Kepala KUA Summersari sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pernikahan, termasuk Perjanjian Pernikahan , Penghulu di KUA Summersari

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

sebagai petugas yang mencatat peristiwa pernikahan, dan Staff KUA Sumbersari yang bertugas mengelola sistem administrasi pernikahan di KUA Sumbersari termasuk mengurus tata kelola administrasi bidang Perjanjian Pernikahan .

Selain itu, penulis juga memakai data lainnya dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan kepada subyek penelitian. Selain itu, data dalam penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi, referensi buku dan jurnal penelitian terkait lainnya.³² Penelitian ini juga menggunakan data kebijakan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya bidang perjanjian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengenai Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015, teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann, dan berbagai referensi lainnya yang terdapat dalam berbagai website.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara diterapkan dalam rangka untuk memperoleh informasi terkait informasi dan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Wawancara dilakukan dalam tiga cara yakni interview bebas dalam yaitu bentuk percakapan informal dengan pedoman wawancara yang terukur dan terstruktur. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30.

informasi dan penjelasan lisan sehingga pengumpulan data melalui pendapat informan dapat diperoleh.³³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data atas dokumen yang dibutuhkan terkait problem penelitian. Metode dokumentasi dilakukan untuk memeriksa dokumen yang dapat memberi informasi yang diperlukan. Dalam penelitian empiris, dokumentasi dilakukan untuk melengkapi penjelasan isu hukum dalam penelitian dan menjadi pelengkap data primer, sekunder, maupun tersier. Dokumen yang dibutuhkan dapat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian perkawinan, dan dokumen lainnya.³⁴

E. Analisis Data

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Editing merupakan langkah klasifikasi kembali data yang diperoleh. Penelitian ini akan melaksanakan proses edit data terkait hasil wawancara dengan Kepala KUA Summersari yang mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga penulis dapat memilih data yang sesuai dengan tema penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying merupakan proses mengelompokkan data hasil wawancara maupun dokumentasi dan ditelaah sesuai kebutuhan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan membaca data. Penulis akan melakukan pengelompokan

95. ³³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 140.

data sesuai dengan rumusan masalah yaitu Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Sumbersari dan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying merupakan langkah untuk validasi data dan informasi lapangan yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian. Peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan Kepala KUA Sumbersari sebagai instansi yang mengesahkan perjanjian perkawinan dan digabungkan dengan data dan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara yang sudah dilakukan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan langkah penyederhanaan hasil analisis data yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Sumbersari dan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan teori *Maqasid Syariah* Jasser Auda dengan fakta lapangan sebagai bahan deskripsi dan analisis.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses pengolahan data yang peneliti lakukan akan melahirkan kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi kesimpulan dan menjadi penelitian.

F. Keabsahan Data

Penulis melakukan triangulasi data dalam rangka memberi kepastian terhadap keabsahan data penelitian. Mekanisme triangulasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan temuan penelitian sekaligus penafsiran terhadap data agar lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik triangulasi melibatkan penggunaan data dari berbagai sumber data yang berbeda serta penerapan metode yang bervariasi yang tujuannya untuk memperkuat hasil penelitian sekaligus meningkatkan kredibilitas temuan data yang diperoleh sehingga dapat dianalisa dengan baik dan tepat.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian dilakukan dalam bentuk melakukan konsultasi dan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam rangka untuk meminta arahan dan masukan terkait judul penelitian yang akan dipilih dan diajukan, dan perumusan masalah penelitian sebagai fokus penelitian. Setelah berkas dan persyaratan diterima, peneliti kemudian menyusun proposal skripsi yang dibimbing oleh pembimbing yang ditentukan oleh pimpinan program studi

untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam bentuk penelitian lapangan secara langsung untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi dan terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai semua petugas yang berkepentingan di KUA Summersari, melakukan observasi di wilayah KUA Summersari untuk memperoleh data yang relevan, dan mendokumentasikan berbagai data terkait penelitian di KUA Summersari.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahapan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui observasi langsung, berkorespondensi dengan informan, melaksanakan wawancara, dan pada akhirnya menyusun laporan penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti juga melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memastikan analisis dan penyusunan laporan penelitian dalam berjalan dengan baik dan benar.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyusunan atas data hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Proses penyempurnaan data dan penyusunan dilakukan oleh penulis dengan selalu berkordinasi dan meminta bimbingan secara intens kepada dosen pembimbing sehingga penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat dinyatakan baik

sebagai karya tulis ilmiah dan penelitian serta memperoleh kelayakan untuk diujikan dalam sidang skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari merupakan lembaga yang berada dalam instansi Kementerian Agama RI dengan tugas utama memberikan pelayanan administrasi pernikahan serta urusan keagamaan Islam lainnya. Kecamatan Sumpersari merupakan wilayah yang cukup padat dan heterogen secara sosial, dengan latar belakang masyarakat urban yang beragam, mulai dari kalangan akademisi, pegawai negeri, hingga pelaku usaha.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari memiliki peran untuk melaksanakan program prioritas pembangunan nasional bidang keagamaan. Seluruh program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari berdasar pada tujuan strategis dan target kinerja yang sesuai rencana kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpersari.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpersari, rata-rata jumlah pernikahan yang dicatatkan setiap tahun menunjukkan tren fluktuatif, namun tetap berada pada kisaran 300–400 pasangan per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya pertanyaan dan permohonan informasi terkait perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*), yang menandakan adanya perubahan kesadaran hukum masyarakat, terutama dari kalangan muda dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005, Kementerian Agama tupoksi tugas untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keagamaan sesuai peran strategis yang berorientasi pada peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Summersari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Summersari memiliki visi “Unggul Dalam Pelayanan Keagamaan Yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul Karimah”. Sementara visinya yakni:

- a. Terlaksananya sistem administrasi yang benar dan rapi;
- b. Terwujudnya pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk;
- c. Terlaksananya penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah;
- d. Terlaksananya pelayanan Wakaf, Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta ibadah sosial lainnya;
- e. Terlaksananya pembinaan kemasjidan, majelis taklim, dan lembaga keagamaan lainnya sert kegiatan lintas sektoral;
- f. Terciptanya pembinaan kemitraan umat dan kerukunan hifup antar umat beragama;

- g. Terciptanya pemahaman masyarakat tentang produk pangan halal serta proses penyelenggaraan ibadah haji.³⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Sumbersari

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Summersari berdasar dan sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni “Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan”.

Sementara fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Summersari berdasar dan sejalan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yakni menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi: (a). Pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (b). Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (c). Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (d). Pelayanan bimbingan kemasjidan; (e). Pelayanan bimbingan *Hisab Rukyat* dan pembinaan Syariah; (f). Pelayanan bimbingan dan penerangan zakat dan wakaf.

Selain tugas dan fungsi tersebut dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Summersari menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dengan instansi tingkat kecamatan di kecamatan Summersari maupun maupun

³⁵ KUA Summersari, “Struktur KUA”, 6 Mei 2025.

dengan Kementerian ataupun lembaga pemerintahan daerah di tingkat kabupaten maupun kota, selain tugas pokok dan fungsi yang sudah disebutkan KUA Summersari juga melaksanakan tugas lintas sektoral seperti Majelis Ulama Indonesia(MUI), badan Pembina nasehat dan pelestarian perkawinan(BP-4), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan ikatan persaudaraan haji Indonesia(IPIH). Selain melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan di atas KUA Kecamatan Summersari juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi masyarakat yang hendak melaksanakan Haji reguler.

4. Struktur Organisasi

Sebuah kepengurusan dalam instansi pemerintah tentunya memiliki struktur yang menjadi penggerak atau pelaksana dalam berjalannya sebuah tujuan dari instansi terkait. Adanya organisasi dalam instansi menjadi sebuah alat untuk kordinasi dan komunikasi guna membantu kelancaran sebuah tujuan. Adapun struktur organisasi di KUA Summersari sebagai berikut:

Gambar 1

Bagan Organisasi KUA Kecamatan Summersari



PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KECAMATAN SUMBERSARI			MUDIN KECAMATAN SUMBERSARI		
FOTO	NAMA	SPELIALISASI	FOTO	NAMA	KELURAHAN
	Zulfa Insyiah, S.Ud, M.H	Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an		FATHUR RAHMAN	KRANJINGAN
	Musrifah, S. Ag	1. Keluarga Sakinah 2. Haji dan Umrah		BUDIMAN	KEBONSARI
	Washil Setiawan S.Th.I	Pemberdayaan Wakaf		ABD. RASYID	WIROLEGI
	Imlaul Hasanah, S.Pd.I	1. Pemberdayaan Ekonomi Umat 2. Produk Halal		SUPRIYADI	SUMBERSARI
	Muhammad Jaolani, S. Pd. I	1. Anti Korupsi 2. Pencegahan Napza dan HIV/AIDS		ADI MULYONO	TEGALGEDE
	Abd. Rasyid	1. Moderasi Beragama 2. Kerukunan Umat Beragama		JAUHARI	ANTIROGO
	Hafidzul Kais, S. Pd. I	Pencegahan Gerakan dan Aliran Agama Bermasalah		MOH. CHOTIBUR ROCHMAN	KARANGREJO
		PEMBERDAYAAN ZAKAT			

5. Data Anggota KUA Kecamatan Summersari

Adapun perincian data dari instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari ada 19 orang sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3
Daftar Anggota Petugas di KUA Sumbersari³⁶

No	Nama	Jabatan
1	H.M Choirul Anwar, M. H.I	Kepala KUA Sumbersari
2	Siti Delilah Susanti, S.Sos. I	Penyuluh
3	Akhmad Soleh, S.Pd.I	Penghulu
4	Ahmad	Staff
5	Taufikur Rakhman, S. AP	Staff Administrasi Umum
6	Baligh Maulidia Qoryna, S.H	Staff Administrasi Umum
7	Zulfa Insiyah, S. UD, M.H	Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran
8	Musrifah, S.Ag	Penyuluh Keluarga Sakinah, Haji dan Umroh
9	Washil Setiawan, S. Th.I	Penyuluh Pemberdayaan Wakaf
10	Imlaul Hasanah, S.Pd.I	Penyuluh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Produk Halal
11	Muhammad Jaelani, S.Pd.I	Penyuluh Anti Korupsi dan Pencegahan HIV/AIDS
12	Abd. Rasyid	Penyuluh Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama serta Mudin Wirolegi
13	Hafidzul Kais, S.Pd.I	Penyuluh Pencegahan Gerakan dan Aliran Agama Bermasalah
14	Fathur Rahman	Mudin Kranjingan
15	Budiman	Mudin Kebonsari

³⁶ KUA Sumbersari, “Struktur KUA”, 6 Mei 2025.

16	Supriyadi	Mudin Sumbersari
17	Adi Mulyono	Mudin Tegalgede
18	Jauhari	Mudin Antirogo
19	Moh. Chotibur Rochman	Mudin Karangrejo

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Normatifitas Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan tindakan bijaksana yang dilakukan sebelum perkawinan dalam rangka untuk saling menjaga hak dan tanggungjawab masing-masing calon suami dan calon istri yang tentu nantinya berdampak pada keluarga masing-masing. Oleh karenanya, negara dan pemerintah berdasarkan kewenangan dan mandat konsitusi mengatur perihal tersebut melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai sebuah perjanjian antara calon suami dan istri dibuat untuk mengatur berbagai perjanjian kedua belah pihak sebelum melaksanakan perkawinan dan harus dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak ketika telah melaksanakan perkawinan dan dinyatakan syah sebagai suami dan istri. Kebanyakan perjanjian perkawinan terkait pengaturan harta benda dan hal lainnya terkait perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan catatan tidak dapat bertentangan dengan hukum negara yang berlaku, hukum agama, dan ketentuan kesusilaan yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama bisa membuat perjanjian tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan dan isi perjanjian tersebut berlaku kepada para pihak terkait perjanjian.

Secara normatif, keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat beberapa unsur penting yakni; *Pertama*, keabsahan waktu perjanjian. Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan dan/atau pada saat perkawinan diberlangsungkan. Hal tersebut jelas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan memiliki batas temporal yang tegas dan ketat dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum para pihak.³⁷ Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah ketika perkawinan diberlangsungkan dan atau setelah perkawinan dilaksanakan selama terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak mengandur resistensi melanggar ketertiban umum.³⁸

Kedua, perjanjian harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Keberadaan klausula tersebut memberi dampak secara hukum dan administratif atas isi perjanjian tersebut.³⁹ *Ketiga*, Pasal 29 memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban mereka

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 Ayat (1).

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12036>

³⁹ Surbakti, H.M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019)

selama perkawinan sejalan dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.⁴⁰

Ketiga, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki ketentuan mengikat dengan pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut menegaskan bahwa terdapat aktor eksternal dalam perjanjian tersebut selain kedua mempelai atau pasangan suami istri. Maknanya, perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku internal antara suami dan istri, namun juga berdampak pada pihak luar, seperti adanya harta gono-gini (harta bersama) atau adanya hutang piutang dalam perkawinan.⁴¹

Hemat penulis, keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan awalnya sangat kaku dan tidak memberikan ruang untuk dibuatnya perjanjian tersebut setelah pernikahan. Namun hal tersebut berubah seiring adanya yurisprudensi dari hakim melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut memberikan fleksibilitas untuk membuat perjanjian setelah pernikahan berlangsung dan berjalan dalam rangka untuk menciptakan perjanjian perkawinan dalam rangka memberikan prinsip kepastian hukum dan keadilan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁰ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

⁴¹ Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2010)

terutama bagi pasangan yang ingin menjaga pemisahan harta atau perlindungan hukum lainnya.⁴²

Ketentuan Allah yang dilakukan oleh manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan media yang Allah tentukan bagi semua makhluk hidup untuk berkembang biak dan menjamin kelestarian kehidupannya.⁴³ Perkawinan dalam istilah umum disebut dengan nikah yang berasal dari bahasa Arab dan menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Penyebutan istilah nikah juga banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Istilah *an-nikah* dapat bermakna *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u*, atau disebut dengan kiasan *ibarat*an '*al-wath wa al-aqh* yang memiliki konotasi dengan praktik seksual, berhubungan badan, berkumpul, dan melakukan akad. Dalam konteks terminologi, perkawinan (*nikah*) dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian (*akad*) yang memberikan ijin dan membolehkan seorang laki-laki yang menjadi suami kepada seorang perempuan yang bukan termasuk golongan perempuan yang diharamkan karena faktor keturunan atau karena akibat persusuan untuk menjadi istrinya dan melakukan praktik persetubuhan (*istimta'*).⁴⁴

Penggunaan istilah perkawinan yang dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *kawin* sama-sama memiliki makna membentuk keluarga dengan jenis

⁴² Wulandari, R, "Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 51(2), (2021), 197-210. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2631>, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2631>

⁴³ Tihami, Soeharni Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 5.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

kelamin yang berbeda (pria dan wanita) dengan melalui proses persetubuhan (hubungan seks). Kata *kawin* juga seringkali digunakan sebagai istilah proses generatif yang alami untuk berkembang biak bagi tumbuhan, hewan, dan bahkan manusia, sedangkan kata *nikah* hanya digunakan pada manusia karena adanya unsur keabsahan secara hukum nasional, adat, dan juga agama. *Nikah* memiliki makna adanya proses perikatan dan perjanjian (*akad*) yang dimulai dari proses *ijab* atau sebuah ikrar dan pernyataan penyerahan dari pihak laki-laki dan *Kabul* atau ikrar dan pernyataan penerimaan dari pihak perempuan.

Nikah juga bermakna menghimpun dan mengumpulkan, sebuah pemahaman yang memiliki makna sebuah upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah tatanan rumah tangga sehingga menjadi sarana untuk memperoleh keturunan yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi dan keberadaan manusia.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang didalamnya berisi *akad* yang sangat kuat (*mistaaqon Ghalidzan*) dalam rangka untuk menjalankan dan mentaati perintah Allah Swt sehingga melaksanakannya termasuk dalam ibadah. Adanya proses perkawinan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, sehingga melalui konstruksi definitif tersebut, perkawinan selain merupakan praktik akad untuk memperbolehkan hubungan badan antara laki-laki dan

⁴⁵ Tihami, Soeharni Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 7 .

perempuan, juga merupakan bentuk perikatan seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan dimaknai sebagai hubungan hukum antara para subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam perkawinan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak untuk saling mengikat. Persetujuan perikatan tersebut tidak seperti yang dimaksud dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun terdapat perbedaan dalam bentuk dan substansinya. Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perkawinan dapat dianggap sebagai sebuah persetujuan perjanjian jika terdapat kehendak yang sama dan sesuai antara seorang pria dan wanita.

Pernikahan merupakan sebuah perikatan transaksional (*akad*) yang didalamnya terdapat persyaratan, kewajiban, hak, dan juga terdapat perjanjian pernikahan atas kedua belah pihak. Bahkan hak dan kewajiban keduanya terkonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan yang diatur dalam pasal diatas juga dengan gamblang menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya terikat pada unsur *lahiriyah* semata, namun juga menyangkut aspek *bathiniyah* yang didalamnya terdapat perikatan lahir dan batin dalam bingkai perkawinan. Hal tersebut menjadi sangat penting dan bahkan kembali ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan menegaskan bahwa sebagai negara yang

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 10.

berdasarkan pada Pancasila dimana Sila Pertama menyatakan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna dan berdampak pada penegasan bahwa perkawinan memiliki korelasi dan peran yang erat dan penting sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan memiliki untus lahir (*jasmaniyah*) disamping juga unsur batin (*bathiniyah*).

Perkawinan dalam tradisi hukum Islam ditempatkan dengan diksi Pernikahan. Hal tersebut sebagaimana Allah Swt sabdakan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadamu, dan dijadikan diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁷

Penjelasan ayat dan berbagai argument diatas menegaskan bahwa Islam memerintahkan suami istri membina rumah tangga melalui praktik akad nikah dan bersifat pasti, jalinan harmonis dan saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi sehingga para pihak memperoleh kedamaian dalam rumah tangga.

Perkawinan atau pernikahan sejatinya merupakan sebuah ikatan yang mulia dan penuh keberhakan karena praktik tersebut merupakan perintah Allah Swt untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan yang mulia pula. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam membentuk rumah tangga bahagia. Oleh karenanya, dalam mengarungi perkawinan dan menjadi ikatan keluarga, suami dan istri harus

⁴⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI), 406.

saling melengkapi dan membantu satu sama lain sehingga masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya dan pada akhirnya akan melahirkan kesejahteraan materiil dan spiritual sekaligus sehingga tujuan pernikahan yakni untuk menjaga diri dari sesuatu yang dilarang (*haram*) dan sekaligus mendapatkan keturunan yang jelas menjadi penting.⁴⁸

Perkawinan yang ditujukan untuk memenuhi kehendak Allah Swt dan memenuhi petunjuk agama dan juga berdasar pada Pancasila Sila Pertama menegaskan tujuan perkawinan adalah keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, menyalurkan gejala syahwat (nafsu seksual), menenangkan jiwa dan raga, pengelolaan rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban bermasyarakat.⁴⁹ Perkawinan juga memiliki hubungan erat dalam kejiwaan, kebatinan, dan juga kemasyarakatan karena melalui perkawinan, hubungan antar keluarga akan terjalin dengan erat dan mempersatukan kedua keluarga sehingga pada akhirnya akan membentuk tatanan kemasyarakatan melalui langkah awal yakni perkawinan.

Tujuan perkawinan juga diatur dengan tegas oleh negara melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merincinya dengan penjelasan bahwa perkawinan adalah proses pembentukan dan pembangunan keluarga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), 18-48.

sebagai sebuah kesatuan terkecil dari keluarga dan menjadi sendi dan pondasi terbentuknya tatanan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁵⁰

Kebahagiaan sejati yang ingin dicapai dalam hubungan keluarga tidak hanya kebahagiaan tentative, namun diharapkan menjadi kebahagiaan yang kekal dengan perkawinan yang kekal dan hanya berakhir dari terpisahnya pasangan tersebut melalui kematian. Oleh karenanya, perkawinan tidak boleh dijalin hanya oleh kehendak salah satu pihak, namun harus dilakui dari kehendak para pihak yang saling mengikatkan diri berikut keluarganya.

Uraian tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak saja meliputi unsur jasmani saja, namun juga ada unsur rohaniyah yang juga harus saling terikat. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga haruslah *sakinah, mawaddah, rahmah*. Makna *Sakinah* merujuk pada arti tenang yakni kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami dan istri harus berjalan dengan tentram dan tanpa adanya godaan dan gangguan dari siapapun dan dari pihak manapun. *Mawaddah* bermakna keluarga yang dibangun harus didasarkan rasa saling cinta dan memiliki dalam konteks jasmani. Sementara *Rahmah* merujuk pada keberadaan keluarga harus terdapat kasih sayang dalam konteks kerohanian dan kebatinan.⁵¹

⁵⁰ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), 4.

⁵¹ Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 262.

Oleh karena itulah, tujuan sejati perkawinan yakni memenuhi hajat kemanusiaan bagi laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan ikatan cinta dan kasih sayang sehingga diperoleh anak keturunan sah dalam keluarga, masyarakat dan negara, serta berdasar pada ketentuan syariat Islam.⁵²

Dalam menjalankan perkawinan (pernikahan) terdapat syarat dan rukun perkawinan yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan pernikahan. Syarat perkawinan adalah suatu hal yang wajib dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan, sementara rukun perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat perkawinan diberlangsungkan. Dalam melaksanakan perkawinan, syarat dan rukun tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilaksanakan batal dan tidak sah.

Syarat perkawinan mencakup semua rukun perkawinan dan juga meliputi; (1). Persyaratan bagi mempelai pria harus beragama Islam, baligh, berakal (tidak mengalami gangguan jiwa), merdeka (tidak terikat perbudakan), dipastikan benar-benar seorang lelaki sejati (artinya mempelai pria haruslah seorang laki-laki), dan adil. (2). Syarat mempelai wanita yakni harus beragama Islam dan/atau ahli kitab, harus dipastikan bahwa mempelai wanita benar-benar seorang wanita sejati (bukan waria, dan/atau lainnya), mempelai wanita harus wanita yang diharapkan mempelai laki-laki, halal bagi calon suami (artinya mempelai perempuan bukan muhrim yang dilarang dinikahi oleh mempelai

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 24-31.

laki-laki), mempelai wanita tidak terikat dan sedang dalam pernikahan dengan laki-laki lainnya, mempelai wanita tidak dipaksa, dan mempelai wanita sedang tidak menjalankan ihram.⁵³ (3). Terdapat wali nikah. Keberadaan wali nikah menentukan keabsahan perkawinan karena wali nikah yang melaksanakan akad ijab qobul antara wali dengan mempelai laki-laki. Seorang wali dinyatakan sah untuk melaksanakan ijab qobul terbagi menjadi wali nasab yaitu ayah kandung dan/atau mahrom dari mempelai perempuan, wali hakim yakni seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menjadi wali pengganti dari mempelai perempuan, dan wali muhakkam yaitu wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh wali nasab untuk mewakilinya melakukan ijab qobul. Seorang wali dari ketiga golongan wali tersebut dapat menjadi wali jika memenuhi syarat yakni seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal (tidak sedang dalam gangguan kejiwaan), merdeka dan bebas dari perbudakan, serta dapat berbuat adil. (4). Harus terdapat saksi ketika pelaksanaan ijab qobul pernikahan. Saksi dalam perkawinan memiliki syarat yakni minimal terdiri dari dua orang laki-laki, beragama Islam, aqil baligh (dewasa), berakal dan memahami isi dan makna akad, tidak memiliki kekurangan fisik atau catat pendengaran (tuli/tunarugu). (5). Adanya ijab qobul antara wali dan mempelai laki-laki. Ijab Qobul dinyatakan syarh jika memenuhi syarat; Pertama, Akad ijab qobul diucapkan dengan perkataan yang jelas, kecuali bagi yang tidak mampu boleh dengan tulisan atau isyarat yang dapat dipahami para pihak. Kedua, dilaksanakan dalam satu tempat (majlis). Ketiga, antara ijab dan qabul tidak

⁵³ Busriyanti, *fiqh munakahat* (Jember: STAIN Jember pres, 2013), 18.

boleh diselingi kata-kata atau perbuatan lain yang mengarah pada maksud tertentu dengan bermaksud mengalihkan akad yang sedang berlangsung. Keempat, pelaksanaan ijab qobul tidak boleh dilaksanakan jika ada tendensi tertentu yang didasarkan pada ketentuan waktu yang akan datang atau rentang waktu tertentu, semisal akad ijab qobul hanya berlaku satu bulan, satu tahun, dan lainnya. Kelima, para pihak yang melaksanakan dan menyaksikan akad dapat mendengarkan, melihat, dan memahami perkataan atau isyarat yang diucapkan atau dilaksanakan oleh para pihak ketika prosesi akad sedang berlangsung.⁵⁴ Selain syarat pernikahan sebagaimana disebut diatas, juga terdapat rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak. Rukun pernikahan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi adanya mempelai pria dan wanita, terdapat wali nikah, dan terdapat dua orang saksi pernikahan, serta terjadi proses ijab dan qobul atas pernikahan tersebut.

2. penerapan perjanjian perkawinan di KUA Summersari

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang berdampak hukum dan dirancang oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan diberlangsungkan. Perjanjian pernikahan dilakukan tujuannya adalah untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi asing-masing pihak. Praktik perjanjian pernikahan seringkali dilakukan karena adanya kekhawatiran para pihak atas bercampurnya keuangan dan/atau harta bawaan masing-masing ketika pernikahan dilaksanakan.

⁵⁴ Busriyanti, *fiqh munakahat*, 19.

Perjanjian perkawinan dalam hukum bersifat legal dan mengikat para pihak selama tidak melanggar hukum negara, norma keagamaan, norma kesusilaan, dan/atau nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dasar hukum keberadaan perjanjian perkawinan terdapat dalam dua regulasi negara yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan diperbolehkan dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan dan memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat pernikahan dan mulai diberlakukan ketika akad pernikahan selesai dilaksanakan. Namun demikian, perjanjian perkawinan juga masih bisa diperbarui oleh kedua belah pihak dengan berbagai kesepakatan yang mereka buat.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan membuat pencatatan perjanjian secara tertulis terkait status harta pribadi dan harta bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan diatur dengan sistematis dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Langkah-langkah pembuatan perjanjian perkawinan tentu harus mengacu pada; *Pertama*, mengacu pada Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*,

disusun sebelum perkawinan dilaksanakan dan/atau sebelum akad pernikahan dan ijab qobul pernikahan dilaksanakan. *Ketiga*, isi perjanjian perkawinan dapat meliputi harta, penghasilan, dan aspek non materi lainnya. *Keempat*, perjanjian perkawinan harus memperoleh pengesahan dan legalitas dari petugas resmi negara, seperti petugas pencatat perkawinan di KUA, Pengadilan Agama, atau oleh notaris. *Kelima*, perjanjian perkawinan dapat dilakukan perubahan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian perkawinan dibuat sejatinya dapat berfungsi dan bermanfaat untuk melindungi hak milik individu masing-masing pihak atas harta, menjamin tanggung jawab utang tetap berada pada pembuatnya, memberi kebebasan dalam mengelola dan menjual harta tanpa persetujuan pasangan, mempermudah akses kredit atau jaminan aset tanpa keterlibatan pasangan.

Ruang lingkup perjanjian perkawinan merupakan materi perjanjian perkawinan yang disusun dan memiliki perjanjian yang dapat memungkinkan sangat luas dibuatnya dengan catatan perjanjian tersebut tidak melanggar prinsip keagamaan, dan atau kesusilaan yang didalamnya termasuk; *Pertama*, perjanjian terkait pemisahan harta benda seperti warisan dan/atau harta bawaan tetap milik masing-masing pihak. *Kedua*, perjanjian terkait kesepakatan pencampuran harta dan penggabungan harta menjadi hak milik bersama.

KUA Summersari berperan sebagai fasilitator administratif dalam pencatatan perjanjian. Kepala KUA menegaskan bahwa faktor letak geografis Summersari yang strategis (pusat pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi) menjadikan tren perjanjian di wilayah ini lebih tinggi. Meskipun begitu,

sebagian masyarakat masih enggan membuka isi perjanjian karena alasan privasi. Dalam perspektif maqashid syariah, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan terhadap harta, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Namun, tantangan KUA tetap besar, yaitu mengubah paradigma masyarakat agar melihat perjanjian perkawinan bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam penerapannya, KUA Summersari hanya mencatatkan akta perjanjian yang sudah dibuat di hadapan notaris. Kepala KUA menyatakan bahwa Summersari memiliki tren lebih tinggi dibanding kecamatan lain karena dipengaruhi faktor geografis, pendidikan, dan akses informasi hukum. Namun, masih banyak pasangan yang enggan membuka detail isi perjanjian karena alasan privasi. Dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda, keberadaan perjanjian ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni melindungi harta, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah konflik harta gono-gini. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam penerapan adalah mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak wajar.

3. Trend Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari Jember

Pada penjelasan sebelumnya, penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data lapangan yang dapat diuji dan diukur validitas datanya. Penulis melakukan pengumpulan data secara langsung dengan cara mewawancarai para pihak yang terkait pengetahuan

mereka mengenai trend perjanjian perkawinan di wilayah yurisdiksi KUA Sumbersari. Penggalan dan penyajian data yang dilakukan oleh penulis dilakukan untuk menjawab problem penelitian yang menjadi masalah penelitian penulis. Data-data tersebut dipaparkan melalui hasil penelitian berikut:

Pertama, problem penelitian yang menjadi pertanyaan penulis terkait dengan bagaimana implementasi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam praktiknya di KUA Sumbersari Kabupaten Jember. Paparan data dari data yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kesuksesan dan pemerataan aturan dapat terjadi ketika memiliki faktor yang mendukungnya secara langsung atau tidak langsung sehingga identifikasi atas penyebab berjalan atau tidak berlalannya aturan dapat diketahui. Perjanjian perkawinan di wilayah yuridiksi KUA Kecamatan sumbersari telah terlaksana sesuai aturan yang ada. Hal tersebut penulis peroleh dari keterangan yang diberikan oleh kepala KUA sumbersari melalui petikan wawancara berikut:

Pada dasarnya, implementasi perjanjian perkawinan sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang perkawinan penerapannya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Tata cara pelaksanaan perjanjian perkawinan ada beberapa alur antara lain calon pengantin datang ke KUA dengan tujuan mendaftarkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Selanjutnya KUA memberikan rekomendasi alur ke notaris agar supaya disahkan secara legal isi perjanjian perkawinan tersebut. Mengenai alur isi perjanjian itu biasanya dituangkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh pasangan yang bersangkutan, kemudian di arahkan ke KUA untuk di input dalam pencatatan perkawinan yaitu isi dari perjanjian perkawinan tersebut yang mana lengkap dengan nomor register dari notaris terkait yang mengesahkan. Namun dalam buku nikah itu isi perjanjiannya tidak disebut akan tetapi nomor register dari pengesahan melalui notaris. Saya kira begitu implementasi perjanjian perkawinan di KUA Sumbesari sudah berjalan dengan regulasi yang sudah ada, kemudian alurnya seperti yang saya ceritakan dari awal. Namun dalam memberikan data atau isi dari perjanjian

perkawinan tidak semua pasangan setuju serta mau untuk di wawancara dikarenakan beberapa faktor yang mungkin ranahnya privasi dan sebagainya. Tapi ada juga yang berkenan untuk diwawancara mengenai hal tersebut. KUA hanya memfasilitasi dalam hal ini wadah bagi catin yang hendak melakukan perjanjian perkawinan.⁵⁵

Berdasarkan data wawancara yang dihasilkan dari KUA Summersari menyatakan bahwa implementasi perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA summersari berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Namun kesadaran masyarakat terhadap adanya pembuatan perjanjian perkawinan masih dipandang tabu dan tidak perlu dilakukan sehingga tidak semua perkawinan menerapkan perjanjian, namun KUA Summersari masih berada pada angka yang sangat tinggi dari pada instansi KUA Kecamatan lain di Kabupaten Jember.

Kedua, untuk menguraikan pertanyaan penulis tentang bagaimana *Trend Perjanjian Perkawinan* di KUA Summersari, penulis melalui wawancara menemukan temuan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah rangkaian hukum dibuat dan memungkinkan bagi pasangan yang hendak menikah untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan, harta bawaan, pemisahan harta, dan perlindungan hukum lainnya pada saat pernikahan berlangsung dalam beberapa tahun terakhir kepedulian masyarakat terhadap pentingnya melakukan sebuah perjanjian perkawinan pra-nikah mulai meningkat terutama pada kalangan *gen-z* yang menjadikan sebuah pertimbangan untuk kedepannya sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Kecamatan Summersari

⁵⁵ Data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Summersari. Wawancara dilaksanakan pada 6 Mei 2025

memiliki dinamika sosial yang unik yakni letaknya yang berada di pusat Kota Jember dan aktivitas pendidikan berupa adanya perguruan tinggi, industri, dan pusat pemerintahan berada di lokasi tersebut sehingga menjadi latar belakang banyaknya perjanjian perkawinan di wilayah Kecamatan Sumbersari sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Choirul Anwar selaku Kepala di instansi KUA Sumbersari:

Sebelum membahas perjanjian perkawinan kita sepakati bahwa *trend* itu bisa disebut dengan kecenderungan sesuatu yang ditiru maka bisa diartikan bahwa perjanjian pernikahan di sumbersari termasuk paling banyak di antara KUA lainnya. Jika tren dilihat dari sisi kuantitatif, khususnya dari segi jumlah, maka perjanjian perkawinan yang tercatat memang tidak banyak. Namun, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, jumlah tersebut masih dapat dianggap relatif tinggi. Di KUA Kecamatan Sumbersari, dari sekitar 850 pernikahan yang tercatat setiap tahunnya, rata-rata hanya terdapat dua hingga tiga pasangan yang mengajukan perjanjian perkawinan sebelum akad nikah. Apabila tren dilihat secara kualitatif, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pasangan dalam membuat perjanjian perkawinan. *Pertama*, adalah faktor ekonomi. Umumnya, pasangan yang mengajukan perjanjian perkawinan telah memiliki karier dan harta kekayaan masing-masing sebelum menikah. Oleh karena itu, mereka merasa penting untuk membuat perjanjian guna memperjelas status kepemilikan harta, baik sebelum maupun sesudah menikah. *Kedua*, faktor sumber daya manusia, terutama tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sebagian besar pasangan yang membuat perjanjian perkawinan memiliki latar belakang pendidikan minimal strata satu (S1), bahkan tidak sedikit yang telah menyelesaikan jenjang strata dua (S2). Dari sisi pekerjaan, mereka juga tergolong individu dengan penghasilan yang mapan, dan sebagian besar dari mereka telah memiliki penghasilan tetap sebelum menikah. *Ketiga*, faktor domisili atau tempat tinggal. Meskipun ini bukan faktor dominan, dalam beberapa kasus, pasangan yang tinggal di wilayah perkotaan lebih cenderung membuat perjanjian perkawinan. Namun, hal ini tidak bersifat mutlak. Terdapat pula pasangan dari wilayah pedesaan yang memiliki kekayaan dan pendidikan tinggi yang juga merasa perlu membuat perjanjian tersebut. Secara keseluruhan, faktor ekonomi dan tingkat pendidikan merupakan dua aspek utama yang mendorong pembuatan perjanjian perkawinan di Kecamatan Sumbersari. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta kesadaran hukum yang

lebih tinggi, turut mempengaruhi keputusan pasangan untuk menyusun perjanjian sebelum melangsungkan akad nikah.⁵⁶

Trend perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Summersari menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya meskipun jumlahnya secara absolut tergolong rendah yaitu rata-rata dua hingga tiga pasangan dari sekitar 850 pernikahan per tahun yang mengajukan perjanjian tersebut sebelum akad nikah. Faktor utama yang mendasari kecenderungan ini adalah latar belakang ekonomi dan pendidikan pasangan. Umumnya, pasangan yang mengajukan perjanjian sudah memiliki karier, penghasilan tetap, dan aset pribadi sebelum menikah sehingga merasa perlu untuk mengatur pembagian dan kepemilikan harta guna menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi, terutama lulusan S1 dan S2 turut memengaruhi kesadaran hukum mereka dalam menyusun perjanjian ini. Faktor domisili juga berpengaruh, di mana pasangan dari wilayah perkotaan lebih banyak yang membuat perjanjian meskipun tidak bersifat mutlak.

Rata-rata isi dari perjanjian perkawinan itu menurut kepala KUA Summersari bapak Chairul Anwar terlihat melalui petikan wawancara berikut:

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan umumnya berfokus pada pengaturan pembagian dan kepemilikan harta, baik yang dimiliki sebelum maupun setelah pernikahan. Hal ini mencakup harta seperti rumah, kendaraan (misalnya mobil), serta harta warisan yang diperoleh masing-masing pihak sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam perjanjian tersebut, biasanya dicantumkan secara rinci bahwa calon istri, misalnya, telah memiliki sejumlah aset sebelum menikah, seperti rumah yang

⁵⁶ Observasi data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Summersari. Wawancara dilaksanakan pada 6 Mei 2025

berlokasi di tempat tertentu, kendaraan pribadi, serta harta warisan dari orang tua. Demikian pula, calon suami disebutkan telah memiliki aset-aset tertentu sebelum pernikahan. Selanjutnya, perjanjian juga mengatur bagaimana status kepemilikan harta akan berlaku setelah pernikahan. Dengan demikian, mayoritas isi dari perjanjian perkawinan ini berkaitan erat dengan perlindungan dan kejelasan status kepemilikan harta masing-masing pihak, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Saya rasa seperti itu rata-rata yang mendorong pesatnya kesadaran yang menjadi *trend* perjanjian perkawinan di Summersari⁵⁷

Mengenai *Trend* perjanjian perkawinan di Summersari menyentuh angka 3-4 perjanjian perkawinan per tahunnya dari jumlah rata-rata 850 perkawinan per tahun, angka ini menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan KUA lainnya di Kabupaten Jember. Seperti halnya KUA Kecamatan Kaliwates `dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) hanya ada 4 pasangan yang melangsungkan perjanjian perkawinan dari total pernikahan 2.231 jumlah pernikahan. Hal inilah yang menjadi faktor perjanjian perkawinan sebagai sebuah *Trend* yang terjadi di Kecamatan Summersari yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan rata-rata isi dari perjanjian perkawinan ini berfokus pada perlindungan dan kejelasan status kepemilikan harta, baik sebelum maupun setelah pernikahan, termasuk aset seperti rumah, mobil dan, kendaraan, dan harta warisan. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran hukum dan perlindungan aset menjadi pendorong utama tren ini di Summersari.

Trend melaksanakan perjanjian perkawinan di KUA Summersari Jember mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2022 hingga

⁵⁷ Observasi data diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Summersari. Wawancara dilaksanakan pada 6 Mei 2025.

tahun 2025, terutama sejak adanya regulasi yang sudah berlaku terkait perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung.

Selain faktor regulasi, peningkatan trend ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya literasi masyarakat melalui akses informasi digital melalui banyak platform media sosial. Hal ini juga didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Summersari Jember. Seorang narasumber berinisial IR menjelaskan:

Awalnya saya dan pasangan tidak terlalu paham soal pentingnya perjanjian perkawinan. Tapi setelah banyak membaca dari internet dan media sosial, kami sadar bahwa perjanjian ini bisa jadi bentuk antisipasi agar tidak ada konflik harta atau tanggung jawab di masa depan. Kami tidak sedang meragukan satu sama lain, tapi justru ingin menjaga komitmen keluarga ini tetap sehat.⁵⁸

Senada dengan itu, narasumber lain berinisial DS menyatakan:

Kami memutuskan membuat perjanjian perkawinan karena merasa informasi di internet sekarang cukup terbuka. Banyak artikel dan video yang menjelaskan bahwa perjanjian itu bukan sekadar legalitas, tapi juga bentuk kesiapan dalam membangun rumah tangga. Kami ingin mengatur keuangan secara profesional, karena masing-masing punya bisnis sendiri.⁵⁹

Kedua wawancara ini menunjukkan bahwa motivasi pasangan bukan sekadar karena adanya aturan hukum, tetapi juga kesadaran yang muncul dari literasi digital, yang menjadikan pasangan lebih siap dalam menyusun rumah tangga secara matang dan berorientasi masa depan.

Tabel 4

⁵⁸ Inisial Ir, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2025.

⁵⁹ Inisial Ds, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Mei 2025.

Daftar perjanjian perkawinan⁶⁰

No	Waktu	Isi perjanjian
1	12 Agustus 2022	Pembagian harta bawaan sebelum pernikahan
2	04 Februari 2022	Pembagian harta bawaan sebelum pernikahan
3	07 Juli 2023	Pembagian harta gono gini
4	14 Maret 2023	Pembagian biaya asuh anak dan harta gono gini
5	04 Februari 2024	Pembagian harta bawaan sebelum pernikahan
6	12 Agustus 2024	Pembagian harta bawaan sebelum pernikahan
7	04 Maret 2025	Pembagian harta bersama dan nafkah anak
8	17 Mei 2025	Pembagian aset dan nafkah anak
9	03 Juli 2025	Pembagian Aset dan nafkah anak

C. Pembahasan Temuan

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan telah berjalan dengan cukup baik di KUA Kecamatan Summersari. Secara prosedural, calon pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan diarahkan untuk memperoleh pengesahan dari notaris sebelum isi perjanjian tersebut dicatatkan dalam sistem pencatatan KUA. Meski isi dari perjanjian tidak tercantum dalam buku nikah, nomor register dari notaris dicantumkan sebagai bukti legalitas. Berkaitan dengan data perjanjian perkawinan baik nama, isi, atau nomer register yang ada di notaris tidak dapat digali lebih dalam karena keterbatasan izin atau ketidakmauan dari catin dengan alasan privasi. Namun peneliti hanya bisa mengetahui data dari KUA saja.

⁶⁰ KUA Summersari, "Buku besar arsip KUA", 6 Mei 2025.

Implementasi dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang ada. Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Supriadi yang menegaskan bahwa peran KUA dalam perjanjian perkawinan bersifat administratif yakni mencatatkan perjanjian yang telah disahkan oleh notaris sebelum akad nikah dilangsungkan. KUA tidak berwenang menilai substansi isi perjanjian, melainkan hanya memastikan legalitas formalnya telah terpenuhi.⁶¹ Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Friedmann yang menyatakan bahwa hukum dapat berjalan dengan baik jika terdapat struktur hukum yang baik pula. Demikian juga keberadaan perjanjian perkawinan yang terimplementasikan dengan baik sesuai aturan sejalan dengan *maqasid Syariah*.

Meskipun regulasi telah dilaksanakan dengan baik, tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan masih sangat rendah. Rata-rata hanya 2–3 pasangan dari 850 pernikahan per tahun yang mengajukan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketabuan atau ketidaktahuan di kalangan masyarakat terkait fungsi dan pentingnya perjanjian perkawinan. Penelitian Suharto menunjukkan bahwa hanya sekitar 0.3% pasangan di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan, sebagian besar karena persepsi negatif dan ketidakpahaman dan kesadaran masyarakat akan keberadaan hukum.⁶² Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa berjalannya hukum dapat terlihat dari adanya budaya

⁶¹ Supriadi, A, “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No 50 (3), (2020), 456-469. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2573>

⁶² Suharto, T, “Persepsi Hukum Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan,” *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10 (1), (2021), 123–135.

hukum dan tanggapan positif dari masyarakat. Kondisi perjanjian pernikahan di KUA Summersari tidak sejalan dengan pendapat Friedman tersebut serta tidak sesuai dengan cita *Maqashid Syariah*.

Trend perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Summersari menunjukkan trend yang positif. Trend tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan di KUA kecamatan lain seperti kaliwates yang secara kuantitatif masih rendah. Hal tersebut setidaknya dipengaruhi oleh faktor berikut; *Pertama*, tingkat Pendidikan masyarakat cukup baik. Mayoritas pasangan yang membuat perjanjian adalah lulusan S1 dan S2 sehingga memberi pengaruh pada pengetahuan tingkat literasi hukum yang sejalan dengan tingkat Pendidikan para calon pengantin di KUA Summersari. *Kedua*, Stabilitas Ekonomi. Pasangan yang sudah memiliki karier dan harta sebelum menikah lebih cenderung membuat perjanjian sebagai langkah perlindungan aset. *Ketiga*, Domisili Urban. Lingkungan perkotaan dengan aktivitas akademik yang ditunjukkan dengan banyaknya perguruan tinggi di wilayah Summersari juga mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat.⁶³

Isi Perjanjian Perkawinan yang umum diajukan mencakup pengaturan mengenai harta bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, harta bersama setelah menikah, warisan atau aset pribadi seperti rumah, kendaraan, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Arimbi yang menyatakan bahwa isi perjanjian perkawinan di Indonesia pada umumnya

⁶³ Putri, D., & Ramadhan, A, “Faktor-Faktor Penentu Keputusan Pasangan untuk Membuat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga*, No 7(2), (2022), 188–201.

mencakup pemisahan harta dan perlindungan aset dari konflik hukum di kemudian hari.⁶⁴ Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh terhadap peningkatan tren perjanjian ini tidak bisa dilepaskan dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian dibuat setelah pernikahan berlangsung, yang sebelumnya hanya bisa dibuat sebelum akad nikah. Hal ini memperluas cakupan implementasi Pasal 29 dan meningkatkan fleksibilitas hukum.⁶⁵

1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Summersari

Implementasi Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan di KUA Summersari telah sesuai regulasi. Pasangan calon pengantin diarahkan membuat akta autentik di notaris, kemudian didaftarkan di KUA. KUA tidak berwenang menilai isi perjanjian, melainkan hanya memastikan legalitas formal dengan mencatatkan nomor register notaris dalam buku administrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Supriadi dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menegaskan pentingnya struktur hukum yang baik. Namun demikian, kesadaran masyarakat masih rendah: dari sekitar 850 pernikahan per tahun, hanya 2–3 pasangan yang membuat perjanjian. Kondisi ini menunjukkan lemahnya budaya hukum dan masih adanya anggapan tabu dalam masyarakat.

2. Penerapan Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari

⁶⁴ Arimbi, S, “Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum,” *Jurnal Yustisia*, No 8, (2019), 77–90.

⁶⁵ Marzuki, P. M, “Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK”, *Lex Jurnalica*, No 15, (2018), 210–222.

Dalam penerapannya, KUA Summersari hanya mencatatkan akta perjanjian yang sudah dibuat di hadapan notaris. Kepala KUA menyatakan bahwa Summersari memiliki tren lebih tinggi dibanding kecamatan lain karena dipengaruhi faktor geografis, pendidikan, dan akses informasi hukum. Namun, masih banyak pasangan yang enggan membuka detail isi perjanjian karena alasan privasi. Dari perspektif maqashid syariah Jasser Auda, keberadaan perjanjian ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni melindungi harta, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah konflik harta gono-gini. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam penerapan adalah mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak wajar.

3. Tren Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari

Tren perjanjian perkawinan di Summersari relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Jember, meskipun jumlahnya masih rendah. Rata-rata hanya 2–3 pasangan per tahun, namun ini mencerminkan kesadaran hukum yang mulai tumbuh. Faktor ekonomi, pendidikan, dan domisili perkotaan menjadi pendorong utama. Pasangan yang berpendidikan tinggi, mapan secara finansial, dan tinggal di wilayah urban lebih cenderung membuat perjanjian. Selain itu, pengaruh literasi digital membuat generasi muda semakin terbuka terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 juga memperluas ruang lingkup perjanjian karena memungkinkan pembuatan setelah pernikahan berlangsung.

Meskipun jumlahnya sedikit, tren perjanjian perkawinan di KUA Summersari lebih tinggi dibanding kecamatan lain di Jember. Rata-rata terdapat 2–3 pasangan per tahun yang membuat perjanjian, dengan latar belakang ekonomi mapan dan pendidikan tinggi (S1–S2). Faktor pendorong tren ini adalah:

1. Ekonomi pasangan yang memiliki usaha atau harta bawaan lebih memilih membuat perjanjian demi melindungi kepentingannya.
2. Pendidikan pasangan dengan wawasan hukum lebih luas lebih terbuka terhadap legalitas perjanjian.
3. Lingkungan urban Summersari sebagai kawasan pendidikan (UNEJ dan kampus lain) serta pusat pemerintahan lebih progresif dibanding kecamatan lain.
4. Perubahan regulasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian dibuat setelah pernikahan, sehingga memperluas cakupan.

Dengan demikian, tren ini meskipun kecil, menunjukkan pergeseran paradigma masyarakat urban yang mulai melihat perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum, bukan sekadar simbol ketidakpercayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan upaya untuk menjawab problem penelitian, penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada KUA Sumbersari telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur administrasi telah mengikuti regulasi yang ditetapkan dimana calon pasangan yang hendak membuat perjanjian perkawinan diarahkan untuk membuat akta autentik melalui notaris sebelum pernikahan dilangsungkan. Selanjutnya, dokumen tersebut dicatatkan di KUA sebagai bagian dari administrasi perkawinan, walaupun isi perjanjian tidak dimuat dalam buku nikah dan hanya nomor register yang dicantumkan. Namun, kesadaran masyarakat untuk membuat perjanjian ini masih tergolong rendah karena ada beberapa faktor budaya dan hal yang masih tabu di kalangan masyarakat sehingga meskipun secara administratif telah siap, praktiknya belum umum di masyarakat.
2. Penerapan perjanjian perkawinan di KUA Sumbersari telah berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi penerimaan sosial. Secara normatif, perjanjian ini efektif melindungi kepentingan para pihak dan mencegah sengketa harta bersama. Namun, agar penerapan lebih optimal, diperlukan peningkatan edukasi

hukum dan perubahan paradigma masyarakat sehingga perjanjian perkawinan dipandang sebagai upaya rasional untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

3. Tren Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Jember, meskipun secara kuantitatif masih tergolong kecil (2–3 kasus per tahun dari sekitar 850 pernikahan), namun hal ini termasuk dalam kategori tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang berada dibawah wilayah jember bagian perkotaan. Faktor utama yang memengaruhi *trend* ini adalah tingkat pendidikan yang tinggi, latar belakang ekonomi pasanganterbuka terhadap kesadaran hukum. Kesadaran akan perlindungan harta dan kejelasan status kepemilikan menjadi pendorong utama pembuatan perjanjian perkawinan, terutama di kalangan profesional muda dan akademisi yang berada di wilayah Summersari khususnya.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Summersari. Perlu dilakukan edukasi hukum secara rutin dan sistematis kepada calon pengantin pada saat bimbingan pramukah mengenai pentingnya perjanjian perkawinan bagi calon pengantin, bukan hanya dari sisi perlindungan harta, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui transparansi dan perencanaan keuangan yang sehat untuk kedepannya. KUA dapat bekerja sama dengan notaris setempat, lembaga Pendidikan seperti kampus dan tokoh agama

untuk menyosialisasikan regulasi ini dalam seminar pranikah atau konsultasi pra-nikah.

2. Bagi Masyarakat Umum. Diperlukan peningkatan literasi hukum keluarga di tengah masyarakat, terutama di kalangan pasangan usia produktif juga bagi generasi muda yang belum atau akan melangsungkan pernikahan agar tidak lagi memandang perjanjian perkawinan sebagai hal yang tabu. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa perjanjian perkawinan adalah bentuk kesepakatan bersama yang sah secara hukum dan dapat memberikan perlindungan di masa depan.
3. Bagi Pemerintah dan Akademisi. Diharapkan pemerintah dan akademisi dapat melakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas perjanjian perkawinan untuk hasil pemerataan yang baik bagi masyarakat. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada implementasi Pasal 29 pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta perbandingan dengan praktik di wilayah lain untuk menilai sejauh mana fleksibilitas hukum ini dimanfaatkan masyarakat.
4. Bagi peneliti berikutnya dengan tema penelitian yang sama. Penelitian ini masih terbatas pada satu kecamatan dengan pendekatan kualitatif. Disarankan untuk penelitian berikutnya dilakukan secara kuantitatif dengan cakupan wilayah yang lebih luas, serta analisis perbandingan antar daerah dengan tipologi sosial ekonomi berbeda agar dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap perkembangan perjanjian perkawinan di Indonesia khususnya pada Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Auda Jasser, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Pres, 2013.
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUHPdata dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hall Calvin S., Gardner Lindzey, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Yustinus (Penerjemah), Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Idain Muhamad, *Pesan-pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2015.
- Kamali, M. H., *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Lubis Suhrawardi, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, S., *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nuroniya Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.
- Pieloor Freddy, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami*, Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1993.
- Purnomo Agus, Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*, Malang: Intelegensia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021.
- Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Rahman Ghazaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shomad, *Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soeroso, R., *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.
- Surbakti, H. M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Tihami, Soeharni Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

B. Jurnal Ilmiah

- Arimbi, S., Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum, *Jurnal Yustisia*, 8(1), 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal Refleksi Hukum*, 1(1), 2012.
- Daulay, Maslina, Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat, *Jurnal Hikmah*, 12(1), 2018.
- Marzuki, P. M., Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK, *Lex Jurnalica*, 15(3), 2018.
- Ngizzul, Muttaqin Muhammad & Rosadi, Miftah, Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender), *Jurnal Al-Maiyyah*, 13(1), 2020.
- Putri, D., & Ramadhan, A., Faktor-Faktor Penentu Keputusan Pasangan untuk Membuat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 2022.
- Suharto, T., Persepsi Hukum Masyarakat terhadap Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 2021.
- Supriadi, A., Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 2020, 456–469. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2573>.
- Wulandari, R., Implikasi Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 2021, 197–210. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2631>.
- Yasin, Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia; Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī‘Ah, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 2018, 165. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Website

KBBI. Diakses 30 September 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trend>.

KBBI. Diakses 30 September 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkotaan>.

UIN Malang. Tesis/Disertasi. Diakses 30 September 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41703/1/17210038.pdf>.

UIN Malang. Tesis/Disertasi. Diakses 30 September 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21071/7/14210123.pdf>.

Universitas Islam Indonesia. Dokumen Akademik. Diakses 30 September 2025. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15293/02%20preliminari.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.

Artikel Akademik. Diakses 30 September 2025. <https://core.ac.uk/download/pdf/322774961.pdf>.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naskah Publikasi. Diakses 30 September 2025. <https://eprints.ums.ac.id/55572/10/10.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

Human Development Index. “Human Development Reports (UNDP)”. Diakses 30 September 2025. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>.

D. Dokumen Hukum Dan Dokumen Lainnya

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12036>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan?
3. Seberapa banyak pasangan yang melakukan perjanjian?
4. Apa isi dari perjanjian perkawinan?
5. Bagaimana kriteria pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan?
6. Apa penyebab/faktor yang mendorong perjanjian perkawinan?
7. Bagaimana upaya KUA dalam mengembangkan perjanjian perkawinan?



LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail ayunah@uinkhas.ac.id Website www.fsyarah.uinkhas.ac.id



No	B-154/Un 22/D.2/KM.00.10.C/4 / 2025
Sifat	Biasa
Lampiran	-
Hal	Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 April 2025

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Summersari

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Cavin Rizqy Amamy
NIM : 214102010011
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : TREND PERJANJIAN PERKAWINAN DI
PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KUA SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBI



LAMPIRAN SURAT SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERSARI
Jalan Bngawan Solo Nomor 02 Sumbarsari, Jember
Telepon (0331) 330289

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-228/Kua.13.32.3/Pw.01/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Choirul Anwar, M.HI
NIP : 198102122005011003
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sumbersari
Unit/Satuan Kerja : KUA Kec. Sumbersari

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: Cavin Rizqy Amamy
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 10 Oktober 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Judul Penelitian	: Trend Perjanjian Perkawinan di Perkotaan (Studi Kasus KUA Sumbersari Tahun 2022-2025)

Yang bersangkutan telah menyelesaikan Penelitian Skripsi di Kantor Urusan Agama Kec. Sumpetersari, demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Agustus 2025
Kepala



M. Choirul Anwar

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama : CAVIN RIZQY AMAMY

NIM : 214102010011

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 10 Desember 2002

Alamat : Dusun Tegalgusi Desa Mayang Kecamatan Mayang
Kabupaten Jember

Nomor Handphone : 085336700047

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq

Riwayat Pendidikan : SDN Mayang 01 (2009-2015)
MTS Miftahul Ulum (2015-2018)
MA Miftahul Ulum (2018-2021)
UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (2021-2025)

Riwayat Organisasi : Anggota PMII Angkatan 2021